

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU**  
**DENGAN**  
**PT INFOKES INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN LAYANAN SISTEM TEKNOLOGI**  
**INFORMASI KESEHATAN (EPUSKESMAS)**

**Nomor : 400.7/ 222 / 100.02.004**  
**Nomor : 2248/ADM.05.01/INFOKES/02/2024**

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kesehatan (ePuskesmas) berikut semua lampirannya ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani di **Samrinda** pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh dan antara :

1. **UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU**, suatu Pusat Kesehatan Masyarakat yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di **KOTA SAMARINDA**, beralamat di Jl. Kurnia Makmur RT. 15 No 83, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Deasi Nursanti Natsir, M. Si** bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Puskesmas , berdasarkan Surat Keputusan No. 060.1/063/HK-KS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022.

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**").

2. **PT Infokes Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, beralamat di Komp. Palm Bridge No. 1 E Jalan Cukang Kawung - Cikutra Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Ganjar Santosa** bertindak dalam jabatannya sebagai VP Business Development selaku kuasa Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Infokes Indonesia No. 003/ADM.03/INFOKES/01/2024.

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Untuk selanjutnya, "**Pihak Pertama**" dan "**Pihak Kedua**" secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

**MENGINGAT BAHWA:**

- A. Pihak Pertama sebagai penyelenggara layanan kesehatan membutuhkan sistem informasi kesehatan yang dapat mendokumentasikan informasi hasil pencatatan dan pelaporan secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- B. Pihak Kedua untuk memenuhi kebutuhan Pihak Pertama, menyediakan sistem informasi kesehatan yang berteknologi terkini dengan menggunakan *Cloud Computing Application* dalam mendokumentasikan dan menghasilkan informasi yang akurat dan tepat, yang jenis sistem informasinya diperinci dalam lampiran Perjanjian ini ("**Sistem Teknologi Informasi Puskesmas**") – Lampiran 1
- C. Para Pihak bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam hal penggunaan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas yang dimiliki dan dikembangkan oleh Pihak Kedua untuk digunakan oleh Pihak Pertama.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama bermaksud menggunakan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas milik Pihak Kedua dan pendampingan/pelatihan (jika dibutuhkan) untuk mengelola informasi pelayanan kesehatan agar menghasilkan informasi yang akurat dan akuntabel secara efektif dan efisien.
2. Pihak Pertama menegaskan bahwa penggunaan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas ini diharapkan dapat menciptakan pengorganisasian dan tata kerja pengelolaan informasi pada sistem informasi manajemen di kegiatan operasional Pihak Pertama
3. Pihak Pertama menegaskan bahwa penggunaan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas ini diharapkan dapat membantu menyediakan berbagai informasi kesehatan secara teratur, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan standarisasi output manajemen.
4. Tujuan dari pelaksanaan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan publik dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas yang sesuai dengan kebutuhan informasi layanan kesehatan serta mengembangkan variable instrumen dan pelaporan informasi layanan kesehatan sesuai kebutuhan Pihak Pertama.
5. Adapun beberapa hal yang diharapkan saat pelaksanaan kerjasama ini adalah sebagai berikut:
  - a. Tersedianya *dashboard* puskesmas;
  - b. Tersedianya *profile* puskesmas;
  - c. Tersedianya informasi penyakit prioritas;
  - d. Tersedianya laporan operasional dan pendapatan yang dapat menggambarkan hasil-hasil rekapitulasi dari modul-modul pelaporan yang sudah ada di dalam standar *output* manajemen puskesmas.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

## Pasal 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak terhitung sejak tanggal **Satu bulan January** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (1/1/2024)** sampai dengan **Tiga Puluh Satu Bulan Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-12-2024)** ("**Jangka Waktu Perjanjian**").
2. Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 diatas, maka Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian ini dengan menandatangani suatu addendum atau perubahan perjanjian.

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

#### A. Hak Pihak Pertama

- a. Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- b. Mendapatkan dukungan teknis dan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas dari Pihak Kedua.
- c. Mendapatkan informasi perubahan atas layanan sistem teknologi informasi Puskesmas dalam kaitannya dengan operasional dan dukungan layanan.

#### B. Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menyediakan sarana dan prasarana berupa instalasi, listrik, internet, yang memenuhi persyaratan untuk menjamin kelancaran bekerjanya Sistem Teknologi Informasi Puskesmas serta menyediakan tenaga yang terampil untuk menjalankan modul aplikasinya.
- b. Melakukan pembayaran biaya layanan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas secara bulanan sebagaimana diperinci pada **Lampiran 1** Perjanjian ini.
- c. Menggunakan aplikasi sesuai dengan tata cara penggunaan yang akan disampaikan pada saat pendampingan dan modul aplikasi yang disediakan.
- d. Memberikan Daftar Penanggung Jawab pengguna Sistem Teknologi Informasi Puskesmas sesuai dengan tata cara penggunaan dan modul aplikasi yang disediakan sebagaimana dijelaskan dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.
- e. Melakukan pembayaran atas pelaksanaan pendampingan / pelatihan sesuai dengan **Surat Permintaan Pendampingan/Pelatihan ("SPP")** sebagaimana diperinci pada **Lampiran 3** Perjanjian ini.
- f. Menggunakan layanan dengan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua demi menjaga informasi pada Sistem Teknologi Informasi Puskesmas

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


6. Adapun bentuk konfirmasi telah melakukan pembayaran untuk setiap layanan/kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan mengirimkan bukti pembayaran kepada Pihak Kedua ditujukan ke :
- a. Alamat email : [finance@infokes.co.id](mailto:finance@infokes.co.id) atau;
  - b. Nomor Tlp/Whatsapp : 0812-8808-2234 (Infokes Finance's Team).
7. Apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan oleh Pihak Kedua, maka akan diberlakukan tindakan teguran seperti berikut :
- a. tidak melakukan pembayaran selama 1 – 2 (satu – dua) bulan akan dilakukan penerbitan "*Warning Text*" pada Sistem Teknologi Informasi Puskesmas;
  - b. tidak melakukan pembayaran lebih dari 2 (dua) bulan akan dilakukan pemblokiran aplikasi, sehingga layanan Sistem aplikasi ePuskesmas tersebut tidak dapat digunakan sampai pembayaran dilakukan.

### **Pasal 6 PEMROSESAN DATA PRIBADI DAN DATA REKAM MEDIS**

Para Pihak tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis tanggal 31 Agustus 2022 dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tanggal 17 Oktober 2022 .

### **Pasal 7 INFORMASI RAHASIA**

1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian, beserta segala dokumen terkait lainnya, wajib diperlakukan secara rahasia, oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua informasi, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ("**Informasi Rahasia**"), dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Demi tujuan dari Perjanjian ini, Informasi Rahasia tidak termasuk pada informasi-informasi:
  - a. yang telah tersedia di publik/umum dan tidak disebabkan oleh tindakan pelanggaran dari masing-masing Pihak;
  - b. yang telah diketahui oleh masing-masing Pihak tanpa menggunakan Informasi Rahasia, dan masing-masing pihak memang dapat mendemonstrasikan informasi yang serupa.
3. Dalam hal salah satu Pihak lalai untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak akan menjaga kerahasiaan dari isi Perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan bagian-bagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- g. Bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan/atau data yang diberikan kepada Pihak Kedua.
- h. Bertanggung jawab mengelola pengaksesan, penyimpanan dan pentransmision informasi yang dikelola oleh Pihak Pertama pada Sistem Teknologi Informasi Puskesmas.
- i. Bertanggung jawab atas data pribadi dan data kesehatan yang diserahkan kepada Pihak Kedua dan bertindak sebagai kontroler data (Data Controller) atau penyebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kaitannya untuk pemrosesan data pribadi dan data kesehatan.
- j. Bekerja sama dalam proses tinjauan, monitoring, ataupun audit yang diperlukan untuk memastikan keamanan sistem teknologi informasi Puskesmas.
- k. Bertanggung jawab jika terjadi insiden keamanan informasi akibat kelalaian dari Pihak Pertama, karyawan, agen, kontraktor / sub kontraktor dan afiliasinya.


## 2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

### A. Hak Pihak Kedua

- a. Mendapatkan pembayaran atas Sistem Teknologi Informasi Puskesmas secara bulanan serta pembayaran atas kegiatan pelatihan / pendampingan sesuai SPP.
- b. Menerima informasi yang dibutuhkan dalam penggunaan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas.
- c. Mendapatkan Daftar Penanggung Jawab pengguna Sistem Teknologi Informasi Puskesmas

### B. Kewajiban Pihak Kedua

- a. Menyediakan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas dengan modul aplikasi yang disediakan sebagaimana diperinci dalam **Lampiran 4** Perjanjian ini.
- b. Memberikan pendampingan/pelatihan sesuai SPP kepada penanggung jawab dan staff Pihak Pertama yang mengoperasikan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas.
- c. Menyediakan *customer support* untuk membantu Pihak Pertama apabila terdapat permasalahan saat menggunakan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas.
- d. Menerapkan kontrol dan menjaga keamanan informasi milik Pihak Pertama, berdasarkan standar keamanan sistem teknologi informasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ditetapkan oleh Pihak Kedua. Termasuk di dalamnya melakukan pengujian dan validasi yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan sistem teknologi informasi yang disediakan.
- e. Mengelola risiko keamanan sistem informasi pada Sistem Teknologi Informasi Puskesmas secara lebih efektif dan efisien. yang disediakan..Termasuk di

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali dalam hal masing-masing Pihak perlu memberitahukan kerahasiaan yang merupakan tindakan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang, peraturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku.

5. Dalam hal Perjanjian ini akan berakhir, maka penerima informasi akan segera menyerahkan kepada pemberi informasi semua dokumen tertulis, termasuk salinan-salinan yang menyatakan Informasi Rahasia milik pemberi informasi dan tidak akan lagi menggunakannya, serta akan memastikan bahwa Informasi Rahasia tersebut tidak akan digunakan oleh pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas oleh karyawan-karyawan, atau penerima informasi.
6. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun berakhirnya Perjanjian ini.
7. Informasi rahasia dan sensitif yang diberikan, disimpan, diproses, dan dikelola oleh Pihak Kedua merupakan sepenuhnya milik Pihak Pertama dan akan dikembalikan kepada Pihak Pertama dalam bentuk yang disepakati jika Perjanjian ini berakhir.

### **Pasal 8**


#### **GANTI RUGI DAN PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN**

1. Para Pihak setuju untuk melindungi, mengganti rugi serta melepaskan dan membebaskan Pihak lainnya, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agennya, perusahaan-perusahaan afiliasinya berikut pejabat-pejabatnya, agen-agennya, sub-kontraktornya dan karyawannya dari semua tanggung jawab, klaim, gugatan dan tuntutan dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas pemerintah dan pejabat-pejabat yang berwenang atas risiko, biaya, dan kerugian terhadap atau yang timbul sebagai akibat pelanggaran apapun dari Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak ataupun sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian ini.
2. Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya atas setiap ganti rugi yang tidak langsung, insidental, bersifat menghukum, atau konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada, kehilangan pendapatan atau keuntungan yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan dari atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
3. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

### **Pasal 9**

#### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HKI")**

1. Pihak Pertama mengakui dan menyetujui bahwa Pihak Kedua adalah pemilik tunggal dan eksklusif dari semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan untuk masing-masing dan semua hal berikut (termasuk semua HKI di dalamnya) yaitu : (a) teknologi informasi kesehatan, teknologi layanan kesehatan yang dihosting dan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen lain dari atau digunakan untuk


Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

menyediakan layanan yang dihosting; (b) setiap dan semua kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh Pihak Kedua yang diberi label sebagai "HKI Pihak Kedua"; (c) setiap dan semua kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh atau atas nama Pihak Kedua oleh (dirinya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain) di luar ruang lingkup Perjanjian ini; dan (d) setiap modifikasi atau perbaikan pada hal tersebut di atas (secara kolektif, "HKI Pihak Kedua") adalah milik Pihak Kedua.

2. Pihak Pertama harus melindungi HKI Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan dalam pelaksanaan kerjasama, yang akan mencakup semua jenis dan bentuk hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada Sistem Teknologi Informasi, merek dagang (*trademark*), paten (*patent*), kode sumber (*source code*), baik yang sudah dimiliki maupun yang didapatkan secara independen.
3. Pihak Kedua memiliki hak cipta atas Sistem Teknologi Informasi dan tidak ada satu ketentuan di dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai pemberian atau pengakuan suatu hak, baik dengan lisensi atau dengan cara lainnya dalam setiap informasi atau teknologi yang didalamnya terdapat kekayaan intelektual yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

#### **Pasal 10 HUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA**


1. Pihak Pertama tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Pihak Kedua dan/atau untuk melakukan perjanjian apapun dengan pihak ketiga atas nama Pihak Kedua kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua atau dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Pertama dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, logo, dan *trademark* dari Pihak Kedua maupun bertindak sebagai perwakilan, karyawan, atau afiliasi dari Pihak Kedua kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua atau dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak apabila membuat dan mempromosikan hasil pekerjaan berupa produk atau layanan antara lain slogan, gambar, logo dan foto yang merupakan properti masing-masing Pihak tetap merupakan milik masing-masing Pihak.
4. Tidak meletakkan atau memasang atau menyebarluaskan gambar-gambar, brosur-brosur, stiker baik berupa tulisan dan/atau gambar yang dimaksudkan untuk promosi dan/atau penawaran produk yang melanggar HKI Pihak Kedua.
5. Apabila terdapat tuntutan dan/atau gugatan terkait pelanggaran HKI dalam pelaksanaan Perjanjian ini dari pihak manapun, maka Pihak Pertama senantiasa memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Kedua dan karenanya melepaskan dan membebaskan Pihak Kedua termasuk di dalamnya direksi-direksi, pegawai-pegawai maupun wakil-wakil yang sah dari Pihak Kedua dari segala macam gangguan, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 11**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Para Pihak dengan ini saling menyatakan dan menjamin atas hal-hal sebagai berikut, bahwa:

1. Para Pihak masing-masing dalam menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang memiliki kewenangan, apabila dikemudian hari ternyata orang tersebut tidak mempunyai kewenangan sehingga Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi atau terdapat cacat hukum, maka penghadap Para Pihak masing-masing berjanji dan mengikatkan diri secara pribadi sebagai penjamin atas segala kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian ini.
2. Para Pihak akan senantiasa menjaga nama baik dan kepentingan masing-masing Pihak serta menjamin tidak mengesampingkan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini.
3. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Para Pihak saat ini tidak terlibat dalam suatu perkara atau sengketa dalam bentuk apapun di hadapan pengadilan dan/atau pejabat pemerintah lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuan Pihak lainnya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.
4. Para Pihak memiliki semua ijin-ijin yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia untuk melaksanakan Perjanjian ini.
5. Para Pihak mempunyai kemampuan untuk memenuhi setiap dan semua kewajibannya dalam Perjanjian ini dan menjalankan sistem sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian ini.
6. Para Pihak menjamin bahwa tenaga kerja atau pekerja untuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian ini mempunyai kemampuan dan keahlian untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian ini.
7. Para Pihak menjamin segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja atau pekerja dari masing-masing Pihak menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak sepenuhnya, dan dengan ini Para Pihak membebaskan Pihak lainnya sepenuhnya dari segala tuntutan para tenaga kerja dari masing-masing Pihak yang berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak yang tertuang dalam Perjanjian ini baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Para Pihak saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang telah ada yang dapat membawa akibat hukum terhadap Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

dalamnya adalah pengelolaan risiko pada karyawan, agen, kontraktor/sub-kontraktor dan afiliasinya

- f. Bertanggung jawab mengelola, pengaksesan, pemrosesan, penyimpanan dan pentransmision informasi yang yang dikelola oleh Pihak Kedua pada Sistem Teknologi Informasi Puskesmas.
- g. Melakukan pengelolaan atas data pribadi dan data kesehatan yang diserahkan oleh Pihak Pertama.
- h. Berkomitmen dalam kerja sama untuk kegiatan penanganan jika terjadi insiden keamanan informasi akibat kelalaian dari Pihak Kedua, karyawan, agen, kontraktor/sub kontraktor dan afiliasinya.

#### **Pasal 4 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**


Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

#### **Pasal 5 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas penyediaan layanan Sistem Teknologi Informasi Puskesmas yang perinciannya pada **Lampiran 1** Perjanjian ini.
2. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas pendampingan/pelatihan sesuai dengan dokumen penagihan SPP yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang perinciannya pada **Lampiran 3** Perjanjian ini.
3. Tarif PPn pada dokumen tagihan akan menggunakan tarif yang berlaku pada saat penerbitan tagihan.
4. Pembayaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini dapat ditransfer ke nomor virtual account **Bank Mandiri** berikut :

Nama Bank : Bank Mandiri  
 No. Virtual Account : 897516472030203  
 Nama Perusahaan : PT. Infokes Indonesia  
 Nama Pelanggan : UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU

5. Pembayaran dibayarkan secara bulanan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



9. Para Pihak saling menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain yang telah disepakati oleh Para Pihak, dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya adalah informasi yang benar.

**Pasal 12  
KELALAIAN**

1. Tanpa memerlukan surat peringatan/surat teguran/surat sejenis lainnya terlebih dahulu, salah satu Pihak jika dianggap telah melakukan wanprestasi atau kelalaian apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
  - b. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - c. Hanya melaksanakan sebagian kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini; dan/atau
  - d. Salah satu pernyataan dan atau jaminan yang dibuat terbukti tidak benar, palsu atau dipalsukan.
2. Dalam hal salah satu Pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan lalai tersebut dalam ayat (1), maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian tanpa kewajiban lagi untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian, kecuali dalam hal kewajiban pembayaran sesuai dengan pasal 5 Perjanjian ini.

**Pasal 13  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Masing – Masing Pihak dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dengan syarat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dahulu mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
2. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri namun masih terdapat kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian yang belum diselesaikan, maka Para Pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada Pihak lainnya.
3. Pada saat berakhir atau diakhirinya Perjanjian sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, Pihak Pertama wajib tetap melakukan pembayaran hingga tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga untuk mengakhiri Perjanjian ini tidak diperlukan suatu putusan Pengadilan atau Hukum.

**Pasal 14**  
**ADDENDUM**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 15**  
**KEADAAN KAHAR**

1. Hal-hal yang dapat dianggap sebagai peristiwa Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, epidemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
4. Dalam hal waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui.
5. Apabila Para Pihak sepakat untuk memutuskan Perjanjian yang diakibatkan oleh peristiwa Keadaan Kahar, maka selanjutnya:
  - a. Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

**Pasal 16**  
**KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, fasimili, atau teleks kepada Para Pihak dengan alamat sebagai berikut :
  - a. Pihak Pertama  
**UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Jl. Kurnia Makmur Rt. 15 No 83 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir  
 Nama : dr. Deasi Nursanti Natsir, M. Si  
 Nomor Telepon/Faksimili : 085350038466  
 Alamat email : upt.pkmharapanbaru@gmail.com

b. Pihak Kedua

**PT Infokes Indonesia**

Jalan Profesor Doktor Soeria Soemantri No 8-D, Sukawarna  
 Kec. Sukajadi Kota Bandung, Jawa Barat, 40164  
 Nama : Ganjar Santosa  
 Nomor Telepon/Faksimili : 022-82521603  
 Alamat email : [finance@infokes.co.id](mailto:finance@infokes.co.id)



2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
  - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
  - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
  - c. Hasil faksimile : "OK";
  - d. Hasil e mail : "Message Sent"
3. Setiap perubahan atas ayat 1 pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak dilakukan pemberitahuan maka alamat di atas tetap dianggap sah dan berlaku.

**Pasal 17**  
**HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga dicapai kemufakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Bandung.

**Pasal 18**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan pada Perjanjian dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui secara tertulis oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menggunakan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Perubahan atas Perjanjian ini akan diatur secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dalam suatu dokumen amandemen atau perubahan atas Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini atau aplikasi dari ketentuan tersebut dalam keadaan apapun merupakan suatu hal yang tidak sah atau tidak dapat

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


dilaksanakan, ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh, dan setiap ketentuan lain tersebut akan dianggap sah dan mengikat sebagaimana mestinya. Dalam hal ketidak-sah-an parsial tersebut, Para Pihak sepakat dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan Para Pihak.

4. Perjanjian ini mengesampingkan seluruh negosiasi, kesepakatan yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan yang pernah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam Perjanjian ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
5. Seluruh lampiran Perjanjian merupakan suatu kesatuan dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli, dan keseluruhan tanda tangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum pada awal Perjanjian ini.

**Pihak Pertama**  
**UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU**



  
**dr. Deasi Nursanti Natsir, M. Si**  
**Nip. 19751225 200911 2 001**


**Pihak Kedua**  
**PT. Infokes Indonesia**



**Ganjar Santosa**  
**Kuasa Direksi**

Tembusan :

1. Asli Kesatu : PUSKESMAS HARAPAN BARU;
2. Asli Kedua : PT Infokes Indonesia;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


**LAMPIRAN 1**  
**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**  
**SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PUSKESMAS**

No	Nama Produk	Alamat	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan ( Rp. )	Total Harga ( Rp. )
1	Aplikasi ePuskesmas NG(UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU)	Jl. Kurnia Makmur Rt. 15 No 83 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir	12	Bulan	900,901	10,810,812
2	Aplikasi eAntrean & Klinisia(UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU)	Jl. Kurnia Makmur Rt. 15 No 83 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir	-	Bulan	Free	-
3	Aplikasi Jejaring Puskesmas (UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU)		-	Bulan	Free	-
<b>Dua Belas Juta Rupiah</b>					<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 10,810,812</b>
					<b>PPN 11%</b>	<b>Rp. 1,189,189</b>
					<b>Total</b>	<b>Rp. 12,000,000</b>

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**LAMPIRAN 2**  
**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

NO	PUSKESMAS	NAMA	JABATAN	NO HP	EMAIL	TITIK KOORDINAT
1	UPT.PUSKESMAS HARAPAN BARU	Muhammad Yusman	PIC Epus	0813479788 18	Jack.bim215 1278@gmail .com	.....

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**LAMPIRAN 3**  
**SURAT PERMINTAAN PENDAMPINGAN/PELATIHAN ("SPP")**

Kami, ....., bersama ini meminta :

Nama : PT Infokes Indonesia  
Alamat : Jalan Profesor Doktor Soeria Soemantri No 8-D, Sukawarna  
Kec. Sukajadi Kota Bandung, Jawa Barat, 40164

U.p. : Direksi

Untuk melakukan:

Pendampingan/pelatihan  
jenis modul aplikasi sistem :

Jam kerja yang dibutuhkan :

Total biaya pendampingan/pelatihan : \_\_\_\_\_ Rp

(terbilang \_\_\_\_\_  
Rupiah)

Jangka Waktu : Tanggal-Bulan-Tahun ( \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ )

Tempat Pendampingan/Pelatihan :


Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Segala ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kesehatan (EPUSKESMAS) antara ..... dengan PT Infokes Indonesia yang telah ditandatangani pada tanggal \_\_\_\_\_ tetap berlaku dan mengikat terhadap SPP ini.

Demikian SPP ini dibuat dan wajib untuk dilaksanakan.  
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.


Jakarta, \_\_\_\_\_  
.....

Nama Lengkap  
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**LAMPIRAN 4**  
**MODUL APLIKASI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PUSKESMAS**

<p><b>Beranda :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dashboard Utama</li> <li>● Dashboard Antrian</li> <li>● Dashboard Rawat Inap</li> <li>● Dashboard SIP</li> <li>● Dashboard KIA</li> <li>● Antrian View</li> </ul> <p><b>Pendaftaran :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pasien dan KK</li> <li>● Pendaftaran Pasien</li> <li>● Rekam medis</li> <li>● Antrean</li> <li>● Panggil Antrean</li> </ul> <p><b>Pelayanan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelayanan Medis</li> <li>● Resep</li> <li>● Diare Advokasi</li> <li>● Program Puskesmas</li> <li>● LROA</li> <li>● Singkronisasi data Sihipi</li> <li>● Penimbangan Anak Balita</li> </ul> <p><b>Pelayanan Luar Gedung :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Skrining PTM</li> <li>● Skrining Lansia</li> <li>● Skrining Anak Sekolah</li> <li>● Skrining Santri</li> <li>● Singkronisasi Kunjungan Sehat BPJS</li> </ul> <p><b>Pemeriksaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laboratorium</li> <li>● Pemeriksaan Air</li> </ul> <p><b>Pasien Pulang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rujukan Eksternal</li> </ul>	<p><b>Pengelolaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gudang Farmasi</li> <li>● Pemesanan Obat</li> <li>● Penerimaan Obat</li> <li>● Stok Obat</li> <li>● Stok Opname</li> <li>● Distribusi Obat</li> </ul> <p><b>Data Master :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pegawai</li> <li>● Pengguna</li> <li>● Ruang</li> <li>● Ruang Akses</li> <li>● Ruang Puskesmas</li> <li>● Ruang JAKESH</li> <li>● Puskesmas</li> <li>● Perlengkapan</li> <li>● Sasaran Program</li> <li>● Sasaran Proyeksi</li> <li>● Jadwal Pelayanan</li> <li>● Jadwal Shift</li> <li>● Libur</li> <li>● Data Tindakan</li> <li>● Data Imunisasi</li> <li>● Kamar dan Bed</li> <li>● Sekolah</li> <li>● Asuransi</li> <li>● Laboratorium</li> <li>● Paket Laboratorium</li> <li>● Obat</li> <li>● Konfigurasi Dashboard Antrean</li> <li>● Konfigurasi Form</li> <li>● Konfigurasi Laboratorium</li> <li>● Konfigurasi Obat</li> <li>● SMS Konfigurasi</li> <li>● Konfigurasi Pembulatan</li> <li>● Konfigurasi Layanan Khusus</li> <li>● Asupan Makanan</li> </ul>	<p><b>Scan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Scan QR Code</li> </ul> <p><b>Antrian :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Antrian</li> </ul> <p><b>Speaker :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Speaker</li> </ul> <p><b>Klinisia :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Konfigurasi API Rekam Medis</li> </ul> <p><b>GIS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pasien</li> <li>● Penyakit</li> </ul> <p><b>Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grafik</li> <li>● Dashboard SIP</li> </ul> <p><b>Laporan Harian :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan Pemeriksaan AIR</li> <li>● Pendapatan Tindakan</li> <li>● Kunjungan pasien</li> <li>● Kunjungan Pasien BPJS</li> <li>● Pelayanan Pasien</li> <li>● Pemeriksaan Medis</li> <li>● Pelayanan Resep</li> <li>● Pengeluaran Obat Pasien</li> <li>● Pengeluaran Alat Kesehatan</li> <li>● Pelayanan Laboratorium</li> <li>● Rujukan Internal</li> <li>● Rujukan Eksternal</li> <li>● Tindakan Dokter/Perawat</li> </ul>	<p><b>Laporan Mingguan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan PWS Penyakit</li> </ul> <p><b>Laporan Bulanan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan</li> <li>● Data Dasar</li> <li>● Kirim Report</li> <li>● Monitoring Cron Laporan</li> <li>● Monitoring Laporan</li> <li>● SP3 LB1</li> <li>● SP3 LB2(LPLPO)</li> <li>● SP3 LB3</li> <li>● SP3 LB4</li> <li>● UKP-1 Pelayanan Puskesmas</li> <li>● UKP-2 Kesakitan Umum</li> <li>● UKP-3 Kesakitan Gigi dan Mulut</li> <li>● UKP-4 Data Kesakitan Terbanyak</li> <li>● UKP-5 Data Kematian Di Puskesmas</li> <li>● UKP-6 LPLPO</li> <li>● UKME-1 Promosi Kesehatan</li> <li>● UKME-2 Kesehatan Lingkungan</li> <li>● UKME-3 Gizi, Kesehatan ibu dan Kesehatan Anak</li> <li>● UKME-4 Imunisasi</li> <li>● UKME-5 Pengendalian Penyakit Menular</li> <li>● UKME-6 Pengendalian</li> </ul>
--	---	---	--

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pasien meninggal</li> <li>● Pembayaran</li> <li>● Detail Transaksi</li> </ul> <p><b>Survei Kepuasan/Testimoni Pasien :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Survei Kepuasan dan Testimoni Pasien</li> <li>● Pengelolaan Survei Kepuasan dan Testimoni Pasien</li> </ul> <p><b>Sisrute:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Konfigurasi</li> <li>● Tujuan Rujukan</li> <li>● Kriteria Khusus</li> <li>● SDM</li> <li>● Ruang Perawatan</li> <li>● Pelayanan</li> <li>● Sarana</li> <li>● Kelas Perawatan</li> <li>● Alkes</li> </ul> <p><b>Master Wilayah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wilayah Kerja</li> <li>● Wilayah Kerja Posyandu</li> </ul> <p><b>SIPTM :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Puskesmas</li> <li>● Diagnosis</li> <li>● Sinkron SIPTM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Industri</li> <li>● PBF</li> <li>● Komponen Tarif</li> <li>● Metode Pembayaran</li> <li>● Diagnosa</li> <li>● Template Print</li> <li>● Data Dasar Puskesmas</li> </ul> <p><b>BPJS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengaturan BPJS</li> <li>● RS Provider BPJS</li> <li>● Poli FKTL BPJS</li> <li>● Dokter BPJS</li> <li>● Tindakan BPJS</li> <li>● Laboratorium BPJS</li> <li>● Obat BPJS</li> <li>● Ruang BPJS</li> <li>● Pengaturan Bridging BPJS</li> <li>● Sinkron BPJS</li> <li>● Sinkron BPJS Jejaring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemeriksaan Laboratorium</li> <li>● Kinerja Puskesmas</li> <li>● Pelayanan Ruang</li> <li>● Penyakit Asuhan Keperawatan</li> <li>● Kunjungan PTM</li> <li>● PKPR</li> <li>● Alat Kesehatan Terbanyak</li> <li>● Tindakan Terbanyak</li> <li>● Obat Kadaluarsa</li> <li>● Laporan Pendapatan Pendaftaran</li> <li>● Laporan Pendapatan Kasir</li> <li>● Laporan Transaksi Kasir</li> <li>● Laporan Pendapatan Obat</li> <li>● Laporan Stok Opname</li> <li>● Laporan Jasa Tenaga Medis</li> <li>● Laporan Hepatitis C</li> <li>● Laporan Diare</li> <li>● Laporan Hepatitis B</li> <li>● Pendapatan Laboratorium</li> <li>● Laporan Pembulatan Pembayaran</li> </ul>	<p>Penyakit tidak Menular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● UKME-7 Perawatan Kesehatan Masyarakat</li> <li>● Penyakit menular potensi KLB</li> <li>● Penyakit Potensi KLB menurut desa/kelurahan</li> <li>● Promosi Kesehatan data kemitraan</li> <li>● UKMP Kesehatan Kerja</li> <li>● Program</li> <li>● Pemeriksaan IMS</li> <li>● Laporan Kunjungan Ibu hamil</li> <li>● Kohort KIA</li> <li>● PKPR</li> <li>● Konseling HIV</li> <li>● Rekapitulasi MTBS MTBN</li> <li>● PTM</li> <li>● Kirim Laporan</li> </ul> <p><b>Laporan Tahunan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan Eliminasi 3E</li> <li>● Laporan Tahunan</li> <li>● Laporan Tahunan LSD 1</li> <li>● Laporan Tahunan LSD 2</li> <li>● Laporan Tahunan LSD 3</li> </ul> <p><b>Laporan Dinamis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan Statis / fix</li> <li>● Laporan Register</li> </ul>
---	--	--	--

Pihak Pertama	Pihak Kedua
